



**ITERA**

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 256/A/SK/KP/XI/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN NON PNS  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen program studi serta untuk memperlancar kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, maka perlu diangkat Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Institut Teknologi Sumatera telah melaksanakan proses seleksi Dosen Non PNS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

**KESATU** : Mengangkat Saudara :

Nama : Robiatul Muztaba, S.Si., M.Si.  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 26 Maret 1990  
Pendidikan Terakhir : S-2 Astronomi  
sebagai Dosen Non PNS Program Studi Fisika, Jurusan Teknologi Sains Institut Teknologi Sumatera;

- KEDUA : Yang bersangkutan mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen;
- KETIGA : Yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut diangkat langsung menjadi CPNS;
- KEEMPAT : Apabila yang bersangkutan menunjukkan kinerja baik dan tidak melanggar peraturan kode etik dosen Institut Teknologi Sumatera, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2016 dan berakhir sampai 31 Desember 2016;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 24 November 2016  
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Jurusan Sains;
3. Para Kasubbag;
4. Yang bersangkutan.